

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 6 Desember 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Membahas persiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 2. Membahas penyelesaian E-KTP
Ketua Rapat	: <b>Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI.</b>
Sekretaris Rapat	: Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 28 dari 45 Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Ketua KPU RI D. Ketua Bawaslu RI

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI dengan agenda membahas persiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 dan membahas penyelesaian E-KTP, pada hari Kamis, 6 Desember 2018, dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

RI (Bawaslu RI) agar segera menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara faktual, transparan, akurat, dan akuntabel.

2. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI untuk memastikan kesiapan pemilu serentak pilpres dan pileg 2019 sesuai dengan target dan capaian yang direncanakan, termasuk distribusi logistik dan kesiapan sumber daya manusianya.
3. Komisi II DPR RI sepakat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Bawaslu RI akan melakukan evaluasi secara periodik dan pengawasan serta mengkoordinasikannya dengan Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan RI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait dengan kesiapan dan keamanan pemilu serentak 2019.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan proses perekaman dan pencetakan KTP elektronik secara maksimal di seluruh Indonesia, serta menyiapkan langkah-langkah solusi apabila proses perekaman dan pencetakan KTP elektronik belum terselesaikan hingga akhir bulan Desember 2018.
5. Komisi II DPR mendesak KPU RI dan Bawaslu RI untuk menyeragamkan pelaksanaan aturan kampanye sesuai dengan keputusan KPU tentang petunjuk teknis 1096 tanggal 10 September 2018 diseluruh tingkatan KPU dan Bawaslu di daerah.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

**Jakarta, 6 Desember 2018**  
**KETUA RAPAT**

ttd

**DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI**  
**A-419**